



Kabar Terestrial



Edisi 2
April - Juni 2025

KANTOR YKAN

Kantor Jakarta: Graha Iskandarsyah Lantai 3,
Jl. Iskandarsyah Raya No. 66C, Kebayoran Baru,
RT 5/RW 2, Melawai, Jakarta Selatan, 12160
Telp: +62-21-7279 2043

Kantor Samarinda: Jl. Siradj Salman, Grand
Mahakam Residence, Blok N-1, Teluk Lerong Ilir,
Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75128
Telp : +62-541-2087-768

Kantor Berau: Jl. Cempaka II No. 7 RT 07/RW 07
Tanjung Redeb, Berau 77311, Kalimantan Timur
Telp: +62-554-233 88
Fax: +62-554-218 14

Konservasi
Alam Nusantara
Untuk Indonesia Lestari



Kalimantan Timur dan YKAN Kerja Sama Pengelolaan Lestari untuk Hutan dan Laut



© YKAN



Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menandatangani kesepakatan bersama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan pada Senin, 21 Juli 2025 di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda. Kesepakatan ini akan berlaku untuk periode 2025-2030.

"Kami memberikan apresiasi kepada YKAN yang telah lama mendukung upaya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur," kata Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud dalam arahannya. Penandatanganan kesepakatan ini merupakan pembaruan dari kerja sama serupa dalam kerangka lima tahunan.

YKAN bekerja di Kalimantan Timur melalui dua program utama yang mendukung perlindungan dan pengelolaan secara lestari ekosistem kehutanan dan ekosistem kelautan. Hutan di Kalimantan Timur yang membentang seluas 13 juta hektare, merupakan rumah bagi setidaknya 1.500 jenis flora dan fauna, di mana sebagian adalah endemik. Hutan juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat, muasal pengetahuan dan penjaga keseimbangan lingkungan.

Kemudian, lautan Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Berau, yang sejak 2016 dicadangkan sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS) merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, serta menjadi bagian dari segitiga terumbu karang. Total luas KKP3K-KDPS adalah 285.548,95 hektare. Kawasan ini dikenal sebagai jalur migrasi biota laut penting dan wilayah perikanan bernilai ekonomis tinggi. Kawasan ini memiliki hutan mangrove seluas 17.704 hektare dan padang lamun seluas 1.808 hektare. Wilayah ini juga menjadi habitat bagi setidaknya 397 spesies, termasuk 162 spesies yang diklasifikasikan sebagai Nilai Konservasi Tinggi, seperti burung, mamalia, terumbu karang, dan ikan yang terancam punah.



© YKAN

"Potensi keanekaragaman hayati di Provinsi Kalimantan Timur yang begitu kaya, baik di darat maupun laut harus didukung oleh pengelolaan yang lestari, sehingga manfaatnya bisa dirasakan dan diwariskan," kata Direktur Eksekutif YKAN Herlina Hartanto pada kesempatan yang sama. Herlina mengatakan, bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan secara lestari kekayaan alam di Provinsi Kalimantan ini diuntungkan dengan komitmen dan dukungan dari para pihak. Mulai dari pengambil kebijakan, mereka yang bertugas untuk penyadartahuan, hingga para pemangku kepentingan di lapangan, yang bahu membahu dalam berbagai upaya pengelolaan sumber daya alam ini.

Pelbagai hasil positif dari perjalanan kerja sama dalam lustrum ini, semakin meneguhkan komitmen pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara lestari. "Sebagai mitra pembangunan kami siap melanjutkan dukungan kepada Pemerintah Kalimantan Timur agar alamnya tetap lestari dan memberi manfaat lebih bagi masyarakatnya," pungkas Herlina.

Capaian Lima Tahun YKAN di Kaltim

13 inisiatif model dari Kesepakatan Pembangunan Hijau sebagai bukti komitmen para pihak dalam mempercepat target penurunan emisi.

Mendukung target perluasan perhutanan sosial sebesar 63 ribu hektare dan penyusunan IAD Berau.

Menyokong penyusunan peta jalan penetapan ANKT Kalimantan Timur.

Mengembangkan produk perawatan kulit yang dihasilkan dari zat aktif tanaman pakan orang utan.

Mendukung pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bertugas mengelola KKP3K- KPDS. UPTD telah berproses menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah.

Mendukung pemerintah dalam pembangunan tata kelola perdesaan hijau melalui pendekatan SIGAP.

Mendukung pengelolaan pesisir terpadu dan akuakultur berkelanjutan dengan metode Shrimp-Carbon Aquaculture atau SECURE

BUMK Naik Kelas Lewat Akademi Kampung SIGAP



© YKAN

Akademi Kampung SIGAP (AKS) tak terasa sudah memasuki tahun kelima. Akademi ini merupakan upaya penguatan tata kelola pemerintahan kampung dan kelembagaan ekonomi lokal melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Akademi Kampung SIGAP telah berlangsung selama 5 daur program, mulai yang pertama di tahun 2020 hingga yang kelima di tahun 2025.

Kegiatan tiap daurnya merupakan bagian dari peningkatan kapasitas kampung dalam membangun kemandiriannya, yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan (SIGAP). Dalam merealisasikan rencana tersebut, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) menggandeng Yayasan Sanggar Inovasi Desa (YSID) dari Desa Panggungharjo yang merupakan salah satu desa rujukan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa dan tata kelola Badan Usaha Milik Desa di Indonesia, untuk berbagi pengalaman dan mendampingi aparat kampung di Kalimantan Timur.



© YKAN

Pada empat fase Program AKS sebelumnya, berbagai dukungan telah diberikan baik melalui kajian (asesmen), seminar, lokakarya, kelas belajar, asistensi yang diselenggarakan secara hibrid (daring dan luring), pertukaran pembelajaran dan fasilitasi peluang pengembangan. Beberapa sentuhan telah menunjukkan dampak positif, khususnya pada kelembagaan BUMK di Kabupaten Berau. Berturut-turut dalam tiga tahun terakhir, kerja-kerja kolaboratif berhasil memunculkan kampung unggulan yang diakui di tingkat regional dan Nasional. Di antaranya adalah juara Lomba Desa tingkat nasional regional III (Kalimantan dan Sulawesi) oleh Kampung Sumber Agung (2022) dan Kampung Labanan Makarti (2023). Tradisi sebagai kabupaten dengan kampung juara tingkat nasional mulai terlihat.

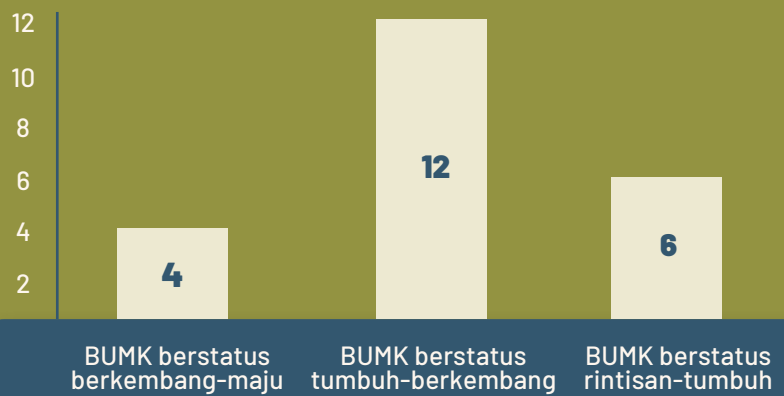
Kini, di 2025, hasil yang ingin dicapai adalah BUMK Naik Kelas. Artinya akan ada kenaikan level pengelolaan BUMK dari posisi semula yang terpotret pada saat asesmen awal. Tercatat ada 22 BUMK di Kabupaten Berau yang mengikuti kelas belajar dalam enam series mulai dari Januari hingga Juni 2025.

Kelas belajar berfokus pada tiga sasaran elemen kinerja BUMK yang menjadi prioritas perbaikan, yakni:

1. **Kinerja pasar**
2. **Kinerja keuangan**
3. **Proses bisnis**



Hasil asesmen 22 BUMK



Rekomendasi AKS-5

Asesmen Kapasitas BUMK

Instrumen penilaian yang dikembangkan YSID dapat diadaptasi oleh Pemerintah Kabupaten Berau atau paling tidak digunakan sebagai alat sarana mengecek perkembangan BUMK secara berkala.

Kelayakan Usaha dan Rencana Usaha BUMK

Mendorong legalisasi kewajiban penyertaan kedua dokumen ini dalam pengajuan penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal pada musyawarah kampung. Kebijakan ini dapat diatur melalui regulasi kabupaten (Peraturan Bupati) dan/atau paling minimal ditetapkan melalui peraturan kampung.

Pengelolaan Keuangan BUMK

Pengaplikasian penatausahaan keuangan dalam sistem terintegrasi sangat membantu sistem pembukuan. Sistem ini memungkinkan empat jenis laporan keuangan (Arus Kas, Neraca, Laba/ Rugi, Perubahan Ekuitas) dapat dihasilkan secara terkini. Perlu pemantauan secara berkala ketersediaan empat pembukaan laporan BUMK.

Kompetisi Dasar BUMK

Skema kompetisi bisa diujicobakan untuk berbagai lingkup spesifik, di antaranya melalui business pitching, business matching, tergantung orientasi yang hendak dibidik. Lingkup lainnya dapat menyasar kualitas laporan keuangan (sampai titik tertentu telah mencapai tahap audit).

Lima Calon Hutan Adat dari Kaltim dan Kaltara

Sejak program perhutanan sosial secara resmi digulirkan pemerintah pada 2015, perkembangan skema hutan adat yang berhasil diperoleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) tergolong paling minim dibandingkan dengan skema perhutanan sosial yang lain. Di Kalimantan Timur, sejak 2018 hingga 2024, baru ada dua hutan adat yang tersebar untuk tujuh MHA. Tantangan yang menyeruak dalam proses pengakuan MHA antara lain kelengkapan dokumen dan informasi yang valid, serta kejelasan tapal batas.

Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) melalui Program Konservasi Hutan oleh Masyarakat menyokong lebih banyak pengakuan MHA di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Pengakuan MHA ini adalah bagian dukungan untuk memperoleh hak akses dan pemberdayaan dalam pengelolaan sumber daya hutan, khususnya melalui skema hutan adat dan pengakuan hak ulayat. Oleh karena itu, YKAN bersama beberapa mitra pembangunan misalnya CV. Parakayu, Yayasan Biosfer Manusia (Bioma), Yayasan Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari medampingi kepada panitia MHA di Kabupaten Berau dan Kabupaten Bulungan juga kepada calon-calon MHA potensial di dua wilayah tersebut.



Pemerintah Kabupaten Berau telah membentuk Panitia MHA melalui SK Bupati Berau Nomor 404 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Masyarakat Hukum Adat. Namun keberadaannya masih menemukan tantangan untuk memverifikasi dan memvalidasi terhadap usulan-usulan dari kelompok masyarakat atau komunitas MHA di wilayah Kabupaten Berau. Pun demikian yang terjadi di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Pascaverifikasi lapangan di Kecamatan Sekatak terhadap dua komunitas MHA, tahapan berikutnya adalah pengumuman hasil verifikasi.

Serangkaian kegiatan dilakukan sejak Desember 2024 hingga Mei 2025. Diawali dengan lokakarya untuk panitia MHA di Berau yang baru terbentuk, hingga pendampingan untuk verifikasi berkas dan verifikasi lapangan.

Ahli Hukum Masyarakat Adat dari UGM Yogyakarta Rikardo Simarmata menyatakan bahwa jika sudah ditetapkan keberadaannya, diakui tanah ulayatnya, maka ada **empat perbuatan yang bisa dilakukan oleh MHA**.

1. Memanfaatkan atau menggunakan sumber daya alam
2. Mengalihkan hak atas sumber daya alam kepada pihak lain
3. Menjaminkan hak atas sumber daya alam (tapi atas persetujuan kelompok)
4. Mempertahankan hak atas sumber daya alam dari pihak luar (dengan lapor polisi atau mengusir)

3 Desember 2024

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Panitia MHA Kabupaten Berau dan Kabupaten Bulungan untuk mengimplementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

16-24 Desember 2024

Pengisian Formulir Usulan MHA Kabupaten Berau.

11-18 Maret 2025

Fasilitasi Lanjutan Untuk Kelengkapan Formulir Usulan MHA ke Panitia MHA Berau

Komunitas MHA yang sudah menyampaikan dokumen ke Panitia MHA Berau

- Komunitas Long Elnuk dari Kampung Long Lanuk
- Komunitas Long Lemsu dari Kampung Merasa
- Komunitas Dayak Ahi, Kampung Tembudan
- Komunitas Lepok Jalan, Kampung tepian buah

Komunitas dokumen sudah siap, tapi belum diajukan ke Panitia MHA Berau

- Dayak Basap Selatan, Kampung Teluk Sumbang
- Komunitas Dayak Ga'ai, Kampung Long Ayan

Komunitas MHA Kabupaten Bulungan yang menunggu penetapan SK Bupati

- Komunitas Bulusu Rayo dari Desa Klising
- Komunitas Punan Tugung dari Desa Punan Dulau

